

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

Nomor : 116/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.01.02

11 Agustus 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Pencegahan Pelanggaran

Kepada Yth:

Bupati Agam

cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan lanjutan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020, dan adanya ketentuan, larangan serta sanksi bagi ASN yang ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan pasal 2 huruf f Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian NKRI serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017.

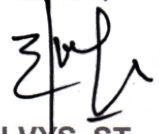
Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan kepada Bapak untuk menyampaikan larangan keterlibatan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam dalam kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020. Adapun peraturan-peraturan terkait dengan larangan serta sanksi bagi ASN dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi

Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		5/8/2020
Kordiv ... <i>PHL</i>		06/08/20
Koordinator Sekretariat		06/08/20
Staf Tembusan <i>PHL</i>		11/08/20

KETUA;


ELVYS, ST

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Agam
3. Arsip

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.01.02
Tanggal : Agustus 2020

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016

- a. Pasal 70 ayat (1) menerangkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- b. Pasal 71 ayat (1);
 - a. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- a. Pasal 2 huruf f menyatakan, "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas".

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pasal 4 angka (14), "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang- undangan"; dan
- b. Pasal 4 angka (15), "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Pasal 7 menerangkan, "Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam peraturan Pemerintah ini".
 - b. Pasal 11 huruf (c) menerangkan, "Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan".
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian NKRI.
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Pencegahan, pengawasan dan pembinaan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.
 - b. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - c. Pasal 3 yang berbunyi, "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.